



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Endang Sujana, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor **IDER BUANA Law Firm**, beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 4 Cipacung/Komplek Badak Permai Blok F Nomor 22, Kaduhejo, Pandeglang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 10 Juni 2011, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TENAGA HONOR, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Pdg. tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar biaya pemeliharaan seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menolak untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, bahwa Tergugat pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Pdg. tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pandeglang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15



Juni 2011;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2011/PA. Pdg. bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding tertanggal 30 Juni 2011, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 10 Juni 2011 atas putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Pdg. tanggal 26 Mei 2011 M. telah lewat waktu;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Pdg. dijatuhkan pada tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. dimana Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir pada waktu putusan dibacakan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, tenggang waktu banding bagi Tergugat adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya yaitu tanggal 27 Mei 2011, sehingga berakhir pada tanggal 9 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut pada tanggal 10 Juni 2011, maka telah nyata bahwa permohonan banding tersebut diajukan telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah melalui prosedur yang benar, akan tetapi tidak diajukan dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2011 M** bersamaan dengan tanggal **16 Sya'ban 1432 H** oleh **H. Muhammad H.A.Rahman, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zulaecho, M.H** dan **Drs. H. Helmy Thohir**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Hidayat, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Muhammad H.A.Rahman, S.H.

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Zulaecho, M.H.

Drs. H.

Helmy Thohir

Panitera Pengganti

Ttd.

Hidayat, SH

Rincian biaya perkara

Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)